

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS ORANG
HILANG (MAFQUD) DALAM KEWARISAN HUKUM ISLAM
(Analisis Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area

OLEH

**PURNAMA LUBIS
178400168**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS
ORANG HILANG (MAFQUD) DALAM KEWARISAN
HUKUM ISLAM (Analisis Penetapan Nomor
213/Pdt.P/2017/PA.Mdn).

Nama : PURNAMA LUBIS
NPM : 178400168
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Zaini Munawir, S.H., M.Hum

Marsella, S.H., M.Kn

Diketahui:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Rizka Zulyadi, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

Tanggal Kelulusan : 14 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURNAMA LUBIS

NPM : 178400168

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS ORANG HILANG (MAFQUD) DALAM KEWARISAN HUKUM ISLAM (Analisis Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/Pa.Mdn)** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 September 2021



Purnama Lubis
NPM 178400168

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURNAMA LUBIS
NPM : 178400168
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Perdata
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS ORANG HILANG (*MAFQUD*)
DALAM KEWARISAN HUKUM ISLAM (Analisis Penetapan Nomor
213/Pdt.P/2017/Pa.Mdn)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Medan
Pada Tanggal 14 September 2021
Yang Membuat Pernyataan



PURNAMA LUBIS

178400168

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS ORANG HILANG
(MAFQUD) DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Analisis Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn)

PURNAMA LUBIS
NPM : 178400168

HUKUM KEPERDATAAN

Hukum Islam menyebut orang hilang sebagai *mafqud*, namun dalam menetapkan seseorang berstatus sebagai *mafqud* memiliki aturan-aturan tersendiri. Dalam suatu perkara *mafqud*, pihak yang ingin mengajukan permohonan penetapan *mafqud*, dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum *mafqud* menurut hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, apakah penyelesaian waris orang yang dinyatakan *mafqud* hanya bisa dengan satu penetapan dan mengapa hakim menetapkan warisan terhadap Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Penetapan ahli waris karena orang hilang (*mafqud*) dalam hukum Islam pada penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn adalah menggunakan ijtihad hakim sendiri yang merujuk pada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, yang menyatakan apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, sementara Imam Syafii menyerahkan kepada Ijtihad hakim, maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*, karena dalam kasus ini si *mafqud* telah meninggalkan rumah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya. Pembuktian hukum dari orang yang hilang (*mafqud*) dalam kaitannya dengan pembagian warisan kepada ahli waris di Pengadilan Agama Medan berdasarkan hukum Islam yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* yaitu : a). berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum; dan b). Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum karena waktu yang terlalu lama si *mafqud* meninggalkan rumah/tempat kediamannya.

Kata Kunci: Penetapan, *Mafqud*, Hukum Kewarisan Islam.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF HEIR FOR LOST PERSONS (MAFQUD) IN ISLAMIC INHERITANCE LAW (Analysis of Determination Number 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn)

**PURNAMA LUBIS
NPM : 178400169**

CIVIL LAW

Islamic law refers to a missing person as mafqud, but in determining someone's status as mafqud has its own rules. In a mafqud case, a party wishing to apply for a mafqud determination can submit their application to the Religious Court.

The problem in this research is how to regulate mafqud law according to the prevailing Islamic inheritance law in Indonesia, whether the settlement of the inheritance of a person who is declared mafqud can only be with one stipulation and why the judge assigns inheritance to Determination Number 213 / Pdt.P / 2017 / PA.Mdn.

This type of research used in the writing of this thesis is normative juridical analysis descriptive. The approach method used is the statutory approach.

The determination of heirs due to missing persons (mafqud) in Islamic law in the determination of the Medan Religious Court Number 213 / Pdt.P / 2017 / PA.Mdn is to use the judge's own ijtihad which refers to the opinion of Imam Malik and Imam Ahmad Bin Hambal, which states that people The missing and unknown whereabouts have been going on for 4 (four) years, while Imam Syafii handed over to Ijtihad the judge, then the judge can designate him as mafqud, because in this case the mafqud has left the house for 27 (twenty seven) years. . Legal proof of missing persons (mafqud) in relation to the distribution of inheritance to heirs at the Medan Religious Court based on Islamic law which can be used by the Panel of Judges in seeking clarity of legal status for the mafqud, namely: a). based on authentic evidence justified by the Shari'a that can establish a legal determination; and b). Based on the grace period of time for the mafqud to leave or based on expiration. In this condition the judge convicted him as a person who had died legally because it took too long for the mafqud to leave his house / place of residence.

Keywords: Determination, Mafqud, Islamic Inheritance Law.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ucapkan alhamdulillahirobbil 'alamin sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan kepada penulis, karena atas izin-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (*Mafqud*) Dalam Kewarisan Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn)** yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta cinta yang tiada batas kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dan skripsi ini pula penulis hadiahkan kepada orang tua penulis sebagai wujud terima kasih penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis hadiahkan pula secara khusus kepada **Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Ibu Marsella, S.H., M.Kn**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.

5. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.

6. Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.


Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 14 September 2021

Penulis,



PURNAMA LUBIS
NPM : 178400168



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hipotesis Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Mafqud</i> Dalam Hukum Islam.....	9
1. Pengertian <i>Mafqud</i>	9
2. Status Hukum <i>Mafqud</i>	12
3. Macam-Macam <i>Mafqud</i>	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	17
1. Pengertian Hukum Waris	17
2. Syarat-Syarat Kewarisan	21
3. Unsur-Unsur Hukum Waris.....	22
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Penelitian	33
B. Metodologi Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

A. Hasil Penelitian	36
1. Prosedur Permohonan Penetapan <i>Mafqud</i> di Pengadilan Agama	36
2. Putusan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017.PA.Mdn.....	38
a. Identitas Pemohon	38
b. Dasar Permohonan	38
c. Pertimbangan Hakim.....	41
d. Putusan Hakim	45
B. Pembahasan.....	46
1. Penetapan Ahli Waris karena Orang Hilang (<i>Mafqud</i>) dalam Hukum Islam Pada Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.....	46
2. Pembuktian Hukum Dari Orang Yang Hilang (<i>Mafqud</i>) Dalam Kaitannya Dengan Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Di Pengadilan Agama Medan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia secara kodrati akan mengalami fase-fase kehidupan, mulai dari lahir, hidup hingga meninggal dunia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan peran dan kedudukannya selama hidup bahkan hingga akhir hayatnya.

Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka hubungan hukum atas dirinya tidak dapat lenyap seketika, karena pihak yang lenyap tidak hanya meninggalkan seorang manusia melainkan berupa barang yang berpengaruh langsung pada banyaknya kepentingan-kepentingan berbagai anggota lain dari masyarakat selama hidup orang tersebut, dengan demikian akan timbul hukum dengan terjadinya peristiwa kematian orang tersebut yakni masalah dan kewajiban yang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang lain. Penjelasan hak-hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam hukum kewarisan.¹ Hukum kewarisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, khususnya dalam hal keluarga. Hal ini disebabkan karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan suatu peristiwa hukum yang terakhir pula dalam hidupnya, yaitu meninggal dunia. Dalam suatu peristiwa hukum meninggal dunia maka dengan sendirinya akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu mengenai pengurusan hak

¹ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama.*, Kencana, Jakarta, 2016, hal.2.

dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggal dunia seseorang diatur oleh hukum kewarisan.²

Waris adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup (ahli waris). Pindahnya hak milik lewat warisan merupakan bagian yang sangat penting.³

Beberapa kasus mengenai orang hilang dapat terjadi karena adanya suatu keadaan seperti saat terjadinya revolusi atau peperangan pada suatu negara, dan berpotensi menimbulkan suatu keadaan orang-orang yang ada dalam kondisi tersebut memilih untuk pergi meninggalkan daerah asalnya demi menghindari peperangan. Selain itu hilangnya seseorang juga dapat terjadi dikarenakan kecelakaan, peristiwa bencana alam, perginya seseorang meninggalkan rumah kediaman mereka atas suatu sebab yang kemudian tidak pernah kembali lagi.⁴

Hukum Islam menyebut orang hilang sebagai *mafqud*, namun dalam menetapkan seseorang berstatus sebagai *mafqud* memiliki aturan-aturan tersendiri. *Mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya apakah masih hidup atau tidak oleh keluarganya.⁵

Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting, karena penetapan inilah yang akan digunakan untuk mengetahui posisi *mafqud* dalam hal

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUHPer (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 2.

³ Achmad Gani, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, hal. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.132.

memperoleh hak dan kewajiban kewarisan.⁶ Berbicara tentang orang hilang atau *mafqud* dalam pewarisan menyangkut 2 (dua) hal, yaitu kedudukan *mafqud* sebagai pewaris atau kedudukan *mafqud* sebagai ahli waris. Jika dia merupakan pewaris, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya (apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia) agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya, dan jika sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya.⁷

Dalam menetapkan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau meninggal dunia), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang hilang (*mafqud*) dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka orang tersebut harus dihukumi hidup sampai diketahui dengan pasti.⁸

Dalam suatu perkara *mafqud*, pihak yang ingin mengajukan permohonan penetapan *mafqud*, dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama. Perkara *mafqud* merupakan salah satu wewenang atau kompetensi dari Pengadilan Agama. Wewenang ini sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu :

⁶ Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jurnal Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 5.

⁷ Abdul Manaf (Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan), *Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud*, www.pa-bengkulukota.go.id, diakses pada tanggal 18 September 2020, pukul 23.01 WIB.

⁸ Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jurnal Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 7.

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah dan Ekonomi Syariah”

Seseorang itu dianggap sebagai telah *mafqud* adalah merupakan kewenangan hakim lembaga peradilan (hakim), bukan kewenangan lembaga lain, Selain itu, penentuan soal wafatnya *mafqud* ini menjadi kewenangan hakim pula.

Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan penjelasan yang dapat dijadikan acuan, yaitu :

“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian meninggal dunia yang hakiki atau meninggal dunia secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menentukan demikian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwa :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Untuk mengetahui keadaan status ahli waris yang *mafqud* tersebut, maka perkara ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemaslahatan baik untuk si *mafqud* sendiri atau untuk ahli waris yang lain, yang dalam penetapannya, seorang hakim harus menggunakan alasan-alasan yang jelas agar dapat memberikan implikasi hukum yang jelas pula nantinya.

Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* (para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal dunia atau belum.⁹

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.MDN, dimana para pemohon adalah para ahli waris dari B. Panjaitan yang telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1990 dan almarhumah Darmainun binti djamingan yang telah meninggal dunia pada tahun 2013. Sejak saat kepergian B. Panjaitan tersebut, B. Panjaitan tidak pernah diketahui keberadaannya walaupun para pemohon telah berupaya mencari keberadaan B. Panjaitan tersebut yang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1990 silam.

Untuk itu, para pemohon mengajukan permohonan kewarisan ke Pengadilan Agama Medan guna memberi kepastian hukum bagi ahli waris disamping para pemohon hendak melakukan pengalihan hak terhadap peninggalan orang tua para pemohon almarhumah Darmainun binji Djamingan tersebut.

Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana seorang hakim dalam menemukan dasar hukum atas penetapan/putusan yang dibuatnya, mengingat peraturan dan perundang-undangan mengenai kewarisan *mafqud* dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sangat sedikit. Sehingga peneliti tertarik

⁹ Akhmad Faqih Mursid, *Op.Cit*, hal. 7.

untuk meneliti permasalahan mengenai *mafqud* ini guna mengetahui lebih dalam apa yang menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara *mafqud*, khususnya dalam perkara putusan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.MDN.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis hendak meneliti lebih jauh mengenai kewarisan *mafqud* dalam skripsi yang diberi judul **“Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (*Mafqud*) Dalam Kewarisan Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan ahli waris orang hilang (*mafqud*) dalam kewarisan hukum Islam pada penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn?
2. Bagaimana pembuktian hukum dari orang yang hilang (*mafqud*) dalam kaitannya dengan pembagian warisan kepada ahli waris di Pengadilan Agama Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan ahli waris orang hilang (*mafqud*) dalam kewarisan hukum Islam pada penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.

2. Untuk mengetahui pembuktian hukum dari orang yang hilang (mafqud) dalam kaitannya dengan pembagian warisan kepada ahli waris di Pengadilan Agama Medan.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang menambah khasanah ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai hukum waris, terutama mengenai hak mewaris bagi orang yang dinyatakan *mafqud*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai hukum waris, terutama mengenai hak mewaris bagi orang yang dinyatakan *mafqud*.

E. Hipotesa Penelitian

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.¹⁰

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹¹

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal.38.

¹¹ *Ibid.*

1. Penetapan ahli waris karena orang hilang (*mafqud*) dalam hukum Islam pada penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn adalah dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan. hakim menggunakan hukum Islam, KUHPerdara, peraturan pemerintah serta undang-undang lain yang berkaitan sebagai dasar hukum, sedangkan dalam penetapannya hakim menggunakan ijtihad hakim sendiri yang merujuk pada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, yang menyatakan apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*.
2. Pembuktian hukum dari orang yang hilang (*mafqud*) dalam kaitannya dengan pembagian warisan kepada ahli waris di Pengadilan Agama Medan berdasarkan hukum Islam yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* yaitu : a). berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum; dan b). Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum karena waktu yang terlalu lama si *mafqud* meninggalkan rumah/tempat kediamannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Mafqud* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Mafqud*

Orang hilang atau dalam fikih disebut *mafqud*.¹² Kata “*mafqud*” berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu* dan mashdarnya *fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghob anhu wa „adamuhu* – telah hilang atau tiada. Dalam Bahasa Arab, *mafqud* berarti hilang atau lenyap. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Di dalam al-Quran terdapat ayat yang menyatakan *qolu nahnu nafqidu shuwa“al maliki*, yang artinya mereka menjawab kami telah kehilangan piala tempat minum raja.¹³

Menurut para *Faradhiyun*, *mafqud* itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan meninggal dunia. Selain itu, ada yang mengartikan *mafqud* sebagai orang yang tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. *Mafqud* adalah orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam tenggang waktu yang relatif lama, tidak diketahui lagi keadaannya, baik mengenai tempat tinggalnya maupun mengenai hidup dan meninggal dunia. Menurut istilah ialah orang yang tidak ada

¹² Gerry Hard Bachtiar, *Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam*, Lex Privatum, Vol. I, No. 5, November 2013, hal. 50.

¹³ <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>, diakses tanggal 18 September 2020, pukul 10.00 WIB.

yang terputus beritanya dan tersembunyi kabarnya. Maka tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.¹⁴

Dalam kondisi yang tidak jelas demikian, sudah perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya, baik melalui pengumuman pada media masa, melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melalui cara-cara yang lainnya.¹⁵

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris dan mempunyai ahli waris, dan diantara ahli warisnya ada yang hilang tidak dikenal rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada dua keadaan:¹⁶

1. Ahli waris yang hilang sebagai *hijab hirman* bagi ahli waris yang lain.
2. Bukan sebagai hijab (penghalang) bagi ahli waris yang ada, tetapi bahkan sama berhak mendapat waris sesuai dengan bagian atau *fardh*-nya (yakni termasuk *ashabul fardh*)

Pada keadaan pertama seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan, tidak diberikan kepada ahli waris untuk sementara hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun bila ternyata hakim telah memvonisnya sebagai orang yang telah mati, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau *fardh*-nya. Sedangkan pada keadaan kedua, ahli waris yang ada berhak untuk menerima

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*. Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hal. 249.

¹⁵ Tarsi (Wakil Ketua PA Semarang), Artikel, *Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)*, <https://pa-semarang.go.id>, diakses tanggal 17 September 2020, pukul 23.00 WIB.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit*, hal.175

bagian yang paling sedikit diantara dua keadaan orang yang hilang (sebagai ahli waris yang hidup atau yang mati atau mirip dengan pembagian hak waris banci.

Dalam pengertian hukum waris *mafqud* itu ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi keadaan yang bersangkutan, apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Muhammad Toha Abul „Ula Kholifah mengatakan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.¹⁷

Kalangan Hanafiyah mengatakan, bahwa *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui antara hidup dan matinya. Sedangkan menurut Mahmud Syaltud, *mafqud* ialah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.¹⁸

Dengan demikian *mafqud* berarti orang yang hilang. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Contohnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, para relasinya yang dihubungi tidak diketahui keberadaannya, karena, menurut mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mahmud Syalthud dan Ali As-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 3-4.

Jika orang yang hilang berstatus sebagai salah seorang dari ahli waris, dan orang yang diwarisinya meninggal dunia sebelum ada keputusan dari hakim tentang kematiannya, maka kita *mauqufkan* (bekukan) bagiannya, meskipun bagiannya menghabiskan sebagian besar harta peninggalan. Lalu kita perlakukan kepada ahli waris lain yang hadir bagian yang paling minim bagi mereka. Apabila salah seorang dari mereka gugur bagiannya dengan keberadaan orang yang hilang, maka ia tidak dapat diberi apa pun dari harta peninggalan (*tirkah*) sampai jelas duduk perkara orang yang hilang. Demikian pula orang yang lebih memiliki bagiannya yang berkurang apabila terbukti bahwa orang yang hilang masih hidup, maka kita berikan kepadanya bagian yang paling sedikit untuknya. Adapun bagi orang yang tidak terpengaruh bagiannya oleh kehidupan dan kematian orang yang hilang, maka kita berikan kepadanya bagian dari haknya dengan sempurna.¹⁹

2. Status Hukum *Mafqud*

Menyangkut status hukum orang yang hilang para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

- a. Istri orang hilang tidak boleh dikawinkan
- b. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan
- c. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.²⁰

Ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*.²¹

¹⁹ Al Imam Abu „Abdullah Alias Muhammad Ibnu Ali Ar Rahby, *Imu Waris*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 267.

²⁰ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal.66.

²¹ *Ibid.*

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, sebagaimana dalam kaidah:

“*Tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu“aa yanah*”, artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.

Misalnya ada 2 (dua) orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqud*-nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki.

- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluarsa.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu bagi *mafqud* sehingga dia dianggap telah wafat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa batasan waktu itu tidak perlu ditentukan dan sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perlu ada batasan waktu yang dapat dijadikan patokan bagi penentuan wafatnya *mafqud*. Pendapat yang populer di kalangan ulama Malikiyyah bahwa batasan waktu itu adalah 70 (tujuh puluh) tahun, sedangkan di kalangan ulama Hanabilah batasan waktu itu adalah 90 (sembilan puluh) tahun. Ulama Hanafiyah dan Syafi‘iyah berpendapat bahwa batasan waktu itu tidak diperlukan. Yang jadi patokan bagi penentuan wafatnya *mafqud* menurut pendapat Ulama Hanafiyah adalah dengan berpedoman pada kematian rekan-rekan sebayanya di daerahnya. Maksudnya

adalah dengan sudah tidak ada lagi rekan-rekan seusia *mafqud* yang masih hidup di daerah itu, berarti *mafqud* berangkutan juga dianggap telah wafat. Dan ulama Syafi'iyyah berpendapat penentuan batas waktu itu sepenuhnya menjadi domain ijtihad bagi hakim, dengan mengacu pada batas waktu atau kebiasaan di mana orang tidak mungkin lagi bisa hidup di atas batas usia tersebut.

Penentuan seseorang sebagai telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan, di sini ada dua pendapat. Pertama, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*. Konsekwensinya adalah bahwa ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapat warisan` dari *mafqud* dimaksud karena warisan itu hanya berlaku bagi ahli waris yang masih hidup pada tanggal *mafqud* mulai hilang. Berbeda halnya dengan Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa` *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya, sehingga dengan demikian *mafqud* berhak mendapat warisan dari pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian *mafqud*, dan ahli waris *mafqud* berhak mendapat warisan dari *mafqud* bersangkutan jika ahli warisnya masih hidup pada saat *mafqud* dinyatakan wafat.

Tentang periode yang dapat diputuskan oleh hakim bahwa *mafqud* itu telah wafat, as-Shabuni mengatakan:²²

²² *Ibid.*

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mafqud itu dianggap telah wafat jika orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat, sehingga tidak ada lagi yang masih hidup, dan ini waktunya sekitar 90 (Sembilan puluh) tahun.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu adalah 70 (tujuh puluh) tahun, dengan landasan hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun.
- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu adalah 90 (Sembilan puluh) tahun, yaitu batas usia orang-orang yang seperiode dengan dia di daerahnya. Tetapi, pendapat yang sah di kalangan ini adalah penentuannya bukan berdasarkan pada bilangan waktu tertentu, melainkan berdasarkan pada bukti, yakni jika telah ada bukti bagi hakim tentang kematian *mafqud* bersangkutan, maka berdasarkan bukti itu hakim menetapkan kematian mafqud bersangkutan dan itu setelah berlangsung suatu periode di mana secara kebiasaan bahwa seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup di atas usia tersebut.
- 4) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika *mafqud* itu hilang dalam suasana yang memang memungkinkan yang bersangkutan itu telah binasa, seperti pergumulan peperangan yang begitu dahsyat di mana kedua belah pihak saling berhadap-hadapan dalam penyerangan, atau tenggelamnya alat angkutan yang ditumpanginya, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia binasa, seperti pergi untuk berdagang, perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:
 - a) ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 (Sembilan puluh) tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup;
 - b) diserahkan pada pertimbangan hakim.

Terkait dengan batas waktu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terutama para ulama dari mazhab yang empat, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya, yakni tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah 90 (sembilan puluh) tahun
- b. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Hal ini didasarkan pada lafadh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) tahun. Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam, hingga tidak

dikenal rimbanya, dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama 40 (empat puluh) tahun untuk menunggu. Bila masa 40 (empat puluh) tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung iddahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila usai masa idahnya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.

- c. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah 90 (sembilan puluh) tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sah menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu.
- d. Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam, maka hendaknya dicari kejelasannya selama 4 (empat) tahun. Apabila setelah 4 (empat) tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa iddahnya, dan ia boleh menikah lagi setelah masa iddah yang dijalannya selesai.

3. Macam-Macam *Mafqud*

Menurut pendapat *qawul qadim* Syafi'i bahwa tidak ada perbedaan sebab putusnya berita seperti karena mengalami musibah, kecelakaan, tenggelam, jatuh dari kapal dan sebagainya yang serupa dan lainnya.²³ Macam-macam orang hilang (*Mafqud*) menurut mazhab Maliki, yaitu :

- a. Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
- b. Hilang di negeri musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan

²³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyiq, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), Hasyimi, Bandung, 2013, hal. 38.

bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri islam.

- c. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
- d. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin berkaitan dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.²⁴

Sementara kalangan ulama madzhab Hambali membagi *mafqud* menjadi 2

(dua) macam, yaitu:

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hal. 514.

²⁵ Mahmoud Syaltout dan M. Ali as sayis, *Op.Cit*, hal. 248-248.

hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.²⁶

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.²⁷

Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832 KUHPerdara. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli

²⁶ Effendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, hal. 3.

²⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal.3-4.

waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.²⁸

- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUHPdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Hukum waris di dalam ajaran islam sering disebut dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).²⁹ Secara terminologis hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁰

Hukum Waris Islam sendiri adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal di maksud.³¹

Dalam Q.S. An-Nisa" (4) ayat 33 disebutkan yang artinya: "bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

²⁸ Effendi Perangin-angin, *Op. Cit*, hal. 4.

²⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.49.

³⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 1

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 33.

mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”³²

Pasal 171 butir a KHI, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³³

Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
- b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;
- c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.³⁴

Al-Qur’an dan hadits merupakan sumber utama dalam kewarisan, selain hal mutlak tersebut waris *mafqud* juga diatur dalam ijtihad (pendapat *fuqaha*) Syarat-syarat kewarisan mengemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris ialah seseorang (ahli waris) yang hidup ketika pewaris meninggal dunia.³⁵

³² Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, hal.23.

³³ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 14.

³⁵ Sariani, *Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam*, Pactus Law Journal Vol 2 No. 03, 2019, hal. 815.

Waris *mafqud* juga diatur di dalam hadits, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam (SAW) bersabda, “Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak sesudah itu, sisanya, yang lebih utama adalah orang laki-laki” (HR Bukhari dan Muslim). Adapun yang dimaksud dengan “yang lebih utama” adalah yang lebih dekat.³⁶

2. Syarat-Syarat Kewarisan.

Syarat-syarat mendapatkan warisan sendiri antara lain :³⁷

a. Meninggal dunianya pewaris

Adapun yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia hukmi (putusan pengadilan) dan meninggal dunia *takdiri* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Kematian pewaris menurut para ulama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam diantaranya :³⁸

- a) Mati *haqiqy* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b) Mati *hukmy* adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c) Mati *taqdiry* adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

b. Hidupnya ahli waris

³⁶ Sariyani, *Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam*, Pactum Law Journal Vol 2 No. 03, 2019, hal. 814.

³⁷ Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Waris Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, hal.13.

³⁸ Endang Heriyani, *Perlindungan Hukum Bagi Mafqud Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bantul*, Jurnal Media Hukum, Vol. 15 No. 1, Juni 2008. hal. 108.

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal dunia . apabila dua orang yang saling mempunyai hak mewaris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka diantara mereka tidak terjadi saling mewaris. Misalnya orang-orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan, tenggelam kebakaran dn lain-lain.

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal, maka harus jelas hubungan antara keduanya (pewaris dengan ahli waris) apakah karena hubungan nasab atau hubungan perkawinan.

3. Unsur-Unsur Hukum Waris

Unsur-unsur waris menurut hukum islam ada 3 (tiga) yaitu pewaris (*muwarrits*), ahli waris (*warits*), dan harta waris (*mauruts*).

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan dalam keadaan bersih. Sebab-sebab adanya pewaris adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi, jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.³⁹ Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah

³⁹ Andreas Pangoloan, *Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam*. Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas, 2016, hal. 33.

matinya pewaris maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.⁴⁰

Menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁴¹ Suatu hal yang sangat esensial dalam masalah kewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia. Masalah waris baru muncul manakala ada orang meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia maka tidak akan ada pembicaraan masalah waris.

2. Ahli Waris (Warits)

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Pewaris. Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari Pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisannya.⁴²

Pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴³

3. Harta Warisan/Peninggalan (*Mauruts*)

Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal.206.

⁴¹ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁴² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal.35,

⁴³ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat.⁴⁴

Peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau hak-hak materi lainnya. Menurut *jumhur fuqaha* (kesepakatan para ahli fiqih), semua yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia disebut “peninggalan”. Pengertian ini sudah mencakup semuanya, baik ia mempunyai hutang piutang atau tidak.⁴⁵

Dalam ajaran islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*Tarikah/Tirkah*”. *Tarikah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.⁴⁶

Tirkah atau harta peninggalan mencakup 4 (empat) hal berikut:⁴⁷

- 1). Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
- 2). Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan seperti hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan, atau lain sebagainya yang dijual oleh

⁴⁴ Komari, *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat*, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hal.169.

⁴⁵ Abdul Hamid Zahwan, *Hukum Waris*, Pustaka Mantiq, Solo, 1994, hal. 31.

⁴⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.57.

⁴⁷ Annur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal.59.

anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya dan hak *khiyar* seperti *khiyar* syarat.

3). Beberapa tindakan yang dilakukan oleh si mayit saat masih hidup seperti menyimpan khamar yang telah berubah menjadi cuka setelah ia wafat, atau jerat yang menghasilkan binatang buruan setelah ia wafat, atau jerat yang menghasilkan binatang buruan setelah ia wafat. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris si mayit.

4). *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, memasukkan *diyat* kedalam kepemilikan mayit sebelum matinya.

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraid dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas yang dimaksud adalah :

a. Asas Ijbari

Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.⁴⁸

Dijalankannya asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atas permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adanya unsur *Ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 19.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :⁴⁹

1. Segi cara peralihan harta

Unsur *ijbari* dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta, karena pada peralihan, berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam surat an-Nisa“ (4):7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata nasib berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain.

2. Segi jumlah harta yang beralih

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata mafrudan yang secara etimologis berarti “ telah ditentukan atau telah diperhitungkan.” Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian

²⁷ *Ibid*, hal. 21.

itu, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

3. Segi kepada siapa harta itu beralih

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas Bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.⁵⁰ Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas Bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa/4:7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan Bilateral itu. Secara terperinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.

Dalam ayat 11 ditegaskan :

⁵⁰ *Ibid*, hal. 22.

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang laki-laki menerima sebanyak yang di dapat dua orang anak perempuan.
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa :

1. Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
2. Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuan berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan bahwa :

1. Seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.
2. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Dari ketiga ayat diatas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu), dan kesamping (saudara-saudara)

dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima waris dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan, inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.⁵¹ Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam ushul fikih disebut *ahliyat-al-wujub*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah an-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Dari ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh

⁵¹ *Ibid*, hal. 23.

banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.⁵² Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia.

Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.⁵³ Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan

⁵² *Ibid*, hal. 26.

⁵³ *Ibid*, hal. 30.

kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan tahapan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Desember 2020				Januari 2021				Pebruari 2021				Juni 2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■	■													
3	Perbaikan				■												
4	Seminar					■											
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Seminar Hasil penyempurnaan															■	
7	Sidang																■

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁴

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui

⁵⁴ Ronitijo Hanitjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998, hal.11.

buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,⁵⁵ sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau dokumen-dokumen terkait. Studi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.

⁵⁵Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.122.

3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan.
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁵⁶ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁵⁷ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,⁵⁸ sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

⁵⁶Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.143.

⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

⁵⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998, hal.57.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penetapan ahli waris karena orang hilang (*mafqud*) dalam hukum Islam pada penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn adalah dengan menggunakan hukum Islam, KUHPerdara, peraturan pemerintah serta undang-undang lain yang berkaitan sebagai dasar hukum, sedangkan dalam penetapannya hakim menggunakan ijtihad hakim sendiri yang merujuk pada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, yang menyatakan apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, sementara Imam Syafii menyerahkan kepada Ijtihad hakim, maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*, karena dalam kasus ini si *mafqud* telah meninggalkan rumah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya.
2. Pembuktian hukum dari orang yang hilang (*mafqud*) dalam kaitannya dengan pembagian warisan kepada ahli waris di Pengadilan Agama Medan berdasarkan hukum Islam yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* yaitu : a). berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum; dan b). Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum karena waktu yang terlalu lama si *mafqud* meninggalkan rumah/tempat kediamannya,

dalam kasus ini si *mafqud* telah meninggalkan rumah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya.

B. Saran

1. Dalam penetapan *mafqud* seorang hakim merujuk pada pendapat para ulama atau menggunakan ijtihadnya sendiri, jika tidak terdapat cukup hukum positif yang mengaturnya, sebagai rujukan dapat menggunakan ketentuan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.
2. Dalam membuktikan seseorang dapat dinyatakan *mafqud* adalah melihat bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan serta melihat waktu kepergian atau menghilangnya si *mafqud*, sehingga dalam hal ini ketelitian hakim sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dari si *mafqud*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al Imam Abu „,Abdullah Alias Muhammad Ibnu Ali Ar Rahby, *Imu Waris*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Ad-Dimasyiq, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), Hasyimi, Bandung, 2013.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arifin, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*. Al-Ikhlash, Surabaya, 1995.
- _____, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Faqih, Annur Rahim, *Mawaris Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, UB Press, Yogyakarta, 2010.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.
- Irianto, Heru dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Lestari, Ahdiana Yuni, *Hukum Waris Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006,
- MK, H.M.Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Moerad, Pontang B.M., *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan suatu analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Perangin-angin, Effendi, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1971.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rusyd, Ibnu., *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 2007.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Dan Implemetasinya Pada Pengadilan Agama.*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Satrio, J, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006.

Syalthud, Mahmud dan Ali As-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Zahwan, Abdul Hamid, *Hukum Waris*, Pustaka Mantiq, Solo, 1994.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam

C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Bachtiar, Gerry Hard, *Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam*, Lex Privatum, Vol. I, No. 5, November 2013.

Joel Canggayuda, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Privat Law* Edisi 07 Januari-Juni 2015.

Heriyani, Endang, *Perlindungan Hukum Bagi Mafqud Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bantul*, Jurnal Media Hukum, Vol. 15 No. 1, Juni 2008.

Gani, Achmad, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Komari, *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat*, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

Mursid, Akhmad Faqih, Arfin Hamid, Muammar Bakry, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jurnal Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pangoloan, Andreas, *Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam*. Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas, 2016.

Rizal, Moch. Choirul, *Pemaknaan Kewenangan Mengadili Dalam Praktik Peradilan Perdata Tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam*, Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 Januari 2020, hal. 65-83.

Sariani, *Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam*, Pactum Law Journal Vol 2 No. 03, 2019.

D. Internet

Abdul Manaf (Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan), *Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud*, www.pa-bengkulukota.go.id, diakses pada tanggal 18 September 2020, pukul 23.01 WIB.

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>, diakses tanggal 17 September 2020, pukul 21.00 WIB.

Akhmad Faqih Mursid, et.all, *Penyelesaian Mafqud Di Pengadilan Agama*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar,
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/75292e752a07f1c8e0b4426725083bb1.pdf>, diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 17.00 Wib.

Standar Pelayanan Umum, Berdasarkan SK KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan <http://new.pa-jember.go.id/halaman/content/standar-pelayanan-umum>, diakses tanggal 15 Juni 2021, pukul 12.11 WIB.

Tarsi (Wakil Ketua PA Semarang), Artikel, *Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)*, <https://pa-semarang.go.id>, diakses tanggal 17 September 2020, pukul 23.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Kewarisan, yang diajukan oleh:

1. Rudiyanto bin B. Panjaitan , umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Dusun T.Cut Ali Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon;
2. Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Sejati RT. 009 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Beby Nazlia, S. H., M. H., dan Syarifuddin, S.H., M. H., masing-masing sebagai advokat dari Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Karya Kasih Komplek Griya Karya Kasih Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DASAR PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Kewarisan, permohonan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Desember 2017 dengan Register perkara permohonan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan B. Panjaitan bin Abdullah (mualaf) dengan Darmainun binti Djamingan berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Medan Tgl. 7 Desember 2017 No. 118/Pdt.P/2017/PA – Mdn ;
2. Bahwa pada saat Pemohon II berusia 2 (dua) Tahun tepatnya pada Tahun 1990, B. Panjaitan telah pergi meninggalkan rumah dan informasi yang diperoleh B. Panjaitan telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah berpindah keyakinan kembali menjadi seorang Nasrani. Hal ini sejalan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh salah seorang kakak kandung Almh. Darmainun bernama Ridhar Putriatna yang telah di Registe No. 1224 oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;
3. Bahwa setelah B. Panjaitan pergi, maka Darmainun bersama kedua orang anak kembali kerumah orangtua yang beralamat di Jalan Pukat V No. 6 Medan ;
4. Bahwa Para Pemohon telah berusaha mencari B. Panjaitan tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
5. Bahwa kemudian Darmainun binti Djamingan meninggal dunia karena sakit pada Tgl. 19 Januari 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Tgl. 13 November 2017 No. 470 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan serta Surat Keterangan Kematian dari RS Grand Medistra Lubuk Pakam Tgl. 19 Januari 2013 No. 891/SKK/RSGM/01/2013 ;
6. Bahwa semasa hidup Almh. Darmainun bersama 7 (tujuh) orang saudara kandung memperoleh harta peninggalan dari orangtua kandung Almh. Darmainun berupa 1 (satu) unit rumah seluas 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Perwira No. 11 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Tgl. 23 Juni 1986 No. 227 ;
7. Bahwa oleh karena B. Panjaitan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Almh. Darmainun telah meninggal dunia, maka yang

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt. P/2017/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima bahagian dari harta peninggalan orangtua kandung Almh.

Darmainun tersebut adalah kedua orang anak, yaitu :

- a. Rudyanto bin B. Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung ;
- b. Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung;

sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris Tgl. 9 Juni 2017 dan telah dicatat dalam Register Kelurahan Bantan Timur Tgl. 9 Juni 2017 No. 19/SKAW-BT/MT/2017 serta tercatat dalam Register Kecamatan Medan Tembung Tgl. 12 Juni 2017 No. 183/SKAW-MT/KM/2017 ;

8. Bahwa selain dari nama-nama yang disebutkan diatas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Almh. Darmainun binti Djamingan ;

9. Bahwa adapun tujuan didaftarkan penetapan ahli waris ini adalah karena sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum disamping melakukan pengalihan hak terhadap harta peninggalan dari orangtua Almh. Darmainun binti Djamingan ;

10. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menunjuk Hakim yang nantinya memeriksa permohonan ini serta memanggil Para Pemohon untuk hadir dipersidangan yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memutuskan permohonan ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan B. Panjaitan bin Abdullah, Laki-laki, Umur 56 Tahun, alamat terakhir di Jalan Pukat V No. 6 Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sebagai orang yang hilang (Mafqud) sejak Tahun 1990 ;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan orangtua Almh. Darmainun binti Djamingan adalah kedua orang anak kandung, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rudiyanto bin B. Panjaitan ;
- b. Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang terhormat berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, dan Pemohon menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudiyanto Jonimin Nomor 11122052701850001, Tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Barat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Agustina Br. Panjaitan Nomor 1271145608880002, Tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Yanto Nomor 1112052801090001, Tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Barat,

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt. P/2017/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Ali Sadikin Nomor 1472040703140004, Tanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotocopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSU Grand Madistra Nomor 891/SSK/RSGM/01/2013 Tanggal 19 Januari 2013, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotocopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 118/Pdt.P/2017/PA.Mdn Tanggal 7 Desember 2017, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt. P/2017/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode

(Bukti P.8);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Ridhar Putriana binti H. Djamingan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pukat V No. 6 , Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Almh. Darmainun dan B. Panjaitan, karena saksi adik kandung almh. Darmainun ;

Bahwa Almh. Darmainun dengan B. Panjaitan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Rudiyanto bin B. Panjaitan dan Sri Agustina Br. Panjaitan binti B. Panjaitan ;

Bahwa pernikahan B. Panjaitan dengan Almh. Darmainun lajang dengan gadis;

Bahwa B. Panjaitan tidak ada mempunyai istri, selain Almh. Darmainun;

Bahwa Almh. Darmainun meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013;

Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan B. Panjaitan;

Bahwa B. Panjaitan pergi dari rumah ketika anaknya yang kedua berumur 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah pulang;

Bahwa lebih dulu orang tuanya meninggal baru Almh. Darmainun;

Bahwa Penyebab kematian Almh. Darmainun karena sakit;



Bahwa fardhu kipayahnya dilakukan secara Islam;

Bahwa kegunaannya untuk pengalihan hak terhadap harta peninggalan Almh. Darmainun;

Suriaty binti Poso, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Gang Wisma No. 20, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Almh. Darmainun dan B. Panjaitan, karena saksi uwak sepupu para Pemohon ;

Bahwa Almh. Darmainun dengan B. Panjaitan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Rudyanto bin B. Panjaitan dan Sri Agustina Br. Panjaitan binti B. Panjaitan ;

Bahwa pernikahan B. Panjaitan dengan Almh. Darmainun lajang dengan gadis;

Bahwa B. Panjaitan tidak ada mempunyai istri, selain Almh. Darmainun;

Bahwa Almh. Darmainun meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013;

Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan B. Panjaitan;

Bahwa B. Panjaitan pergi dari rumah ketika anaknya yang kedua berumur 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah pulang;

Bahwa lebih dulu orang tuanya meninggal baru Almh. Darmainun;



Bahwa Penyebab kematian Almh. Darmainun karena sakit;

Bahwa fardhu kipayahnya dilakukan secara Islam;

Bahwa kegunaannya untuk pengalihan hak terhadap harta peninggalan Almh. Darmainun;

Bahwa pada akhirnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lain dan memohon penetapan Pengadilan Agama Medan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b, permohonan Penetapan Ahli waris adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almh. Darmainun binti Djamingan yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Januari 2013 di Medan karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan penjelasan terhadap Permohonannya di persidangan yang pada initya memperjelas maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 Rbg) berupa P.1 sampai dengan P. 6 serta 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Yanto. Alat bukti tersebut berupa Akta Otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan alat bukti tersebut maka Rudi Yanto berdomisili di desa Lue Pisang Kecamatan Kwala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Agustina Br Panjaitan. Alat bukti tersebut berupa Akta Otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan alat bukti tersebut maka dan Sri Agustina Br Panjaitan berdomisili di desa Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Yanto. Alat bukti tersebut berupa Akta Otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan alat bukti tersebut maka Rudi Yanto tercatat sebagai Kepala Keluarga di desa Lue Pisang Kecamatan Kwala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Agustina BR Panjaitan. Alat bukti tersebut berupa Akta Otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan alat bukti tersebut maka Sri Agustina BR Panjaitan tercatat

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt. P/2017/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri/anggota Keluarga di desa Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 5 berupa Surat Keterangan. Alat bukti P. 5 berupa Akta Bawah tangan yang menerangkan bahwa kakak kandung Ridhar Putriana yang bernama Darmainun Binti Damingan, telah meninggal dunia Pada Tanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 6 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grand Madistra. Alat bukti P. 6 berupa Akta Otentik. Alat bukti P. 6 ini dapat dijadikan bukti bahwa Darmainun binti Djamingan benar telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Januari 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris. Alat bukti P. 7 berupa surat pernyataan sepihak Pemohon I dan Pemohon II, karena tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8. Alat Bukti P.8 berupa Akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.8 ini terbukti bahwa B. Panjaitan bin Abdullah dengan Darmainun binti Damingan adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dari pihak orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat (**Ridhar Putriana binti H. Djamingan**) dan saksi 2 Penggugat (**Suriaty binti Poso**) masing-masing sebagai ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Ridhar Putriana binti H. Djamingan**) dan saksi 2 Penggugat (**Suriaty binti Poso**) dalam memberikan keterangannya menyatakan mengetahui persis bahwa B. Panjaitan bin Abdullah dengan Darmainun adalah suami isteri. Bahwa B.

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt. P/2017/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan da Darmainun telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing nama Rudiyanto bin B. Panjaitan dan Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan. Bahwa B. Panjaitan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 27 tahun yang lalu, terhitung sejak 2 (dua) tahun usia anaknya yang kedua yang bernama Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali, sedangkan Darmainun sudah meninggal dunia pada Tanggal 19 Januari 2013. Bahwa selama ditinggal B. Panjaitan bin Abdullah, Almh. Darmainun binti Djamingan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan, karena itu sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti P. 1. sampai dengan P.5 dan saksi-saksi di atas, maka dapat dirumuskan fakta hukum fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa B. Panjaitan bin Abdullah dengan Darmainun binti Djamingan adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama menikah B. Panjaitan bin Abdullah dengan Darmainun binti Djamingan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing nama Rudiyanto bin B. Panjaitan dan Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan;
3. Bahwa B. Panjaitan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 27 tahun yang lalu, terhitung sejak 2 (dua) tahun usia anaknya yang kedua yang bernama Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan;
4. Bahwa Darmainun binti Damingan sudah meninggal dunia pada Tanggal 19 Januari 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Darmainun binti Damingan sudah meninggal dunia, maka majelis Hakim perlu menetapkan ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa B. Panjaitan bi Abdullah telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 27 tahun yang lalu, terhitung sejak 2 (dua) tahun usia anaknya yang kedua yang bernama Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena B. Panjaitan bi Abdullah telah menghilang selama 27 tahun, sementara isterinya Darmainun binti Damingan juga sudah meninggal dunia pada Tanggal 19 Januari 2013 yang lalu, maka majelis perlu mempertimbangkan status menghilangnya B. Panjaitan bin Abdullah tersebut, dengan memperhatikan pendapat ahli Fiqih yang berkaitan dengan masalah ini;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Imam-Imam Mazhab, sebagai disebutkan dalam Sayyid Sabiq (Fiqih Sunnah Jilid 14), Muhammad Ali As-Shabuni (Ilmu Waris dalam Syari'at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10), di mana disebutkan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun, maka hakim dapat menetapkannya sebagai mafqud, sementara Imam Syafi'i tidak menentukan masa 4 tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim.

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum harta warisan almh. Darmainun binti Damingan serta demi kepentingan dan kemaslahatan anak-anak dari almh. Darmainun binti Damingan, maka majelis hakim perlu menetapkan B. Panjaitan bin Abdullah dalam keadaan mafqud;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Darmainun binti Damingan yang tersisa adalah 2 (dua) orang anak kandung yang terdiri dari dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari dari almh. Darmainun binti Damingan, dapat dikabulkan dan majelis hakim perlu menetapkan Pemohon I (Rudiyanto bin B. Panjaitan) sebagai anak laki-laki

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt. P/2017/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan Pemohon II (Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan) sebagai anak perempuan kandung, sebagai ahli waris yang sah dari almh. Darmainun binti Damingan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan B. Panjaitan bin Abdullah, Laki-laki, umur 56 Tahun, alamat terakhir di Jalan Pukat V No. 6 Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sebagai orang yang hilang (Mafqud) sejak Tahun 1990 ;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almh. Darmainun binti Djamingan, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Januari 2013, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Rudiyanto bin B. Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.2. Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Medan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Zakian, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, SH dan Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa

Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Zakian, MH

Hakim- Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Riva'i, SH

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
		.	
2. Administrasi / ATK	:	Rp	50.000,-
		.	
3. Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
		.	
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
		.	
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 191.000,-

Jumlah : Rp
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)